# LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

|  |  |
| --- | --- |
| Lingkup Pekerjaan | 1. Pejabat Pengadaan:   ${nama\_ppbj}   1. Alamat Pejabat Pengadaan:   Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110   1. *Website*:   [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)   1. Nama paket pekerjaan :   ${judul}   1. Uraian singkat pekerjaan :   ${uraian\_singkat}   1. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:   ${total\_waktu} (${total\_waktu\_kata}) hari kalender. |
| Sumber Dana | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : ${sumber\_dana} |
| Cara Pembayaran | Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus |  | |
| Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan | 1. Masa berlaku penawaran selama ${total\_hari\_penawaran} (${total\_hari\_penawaran\_kata}) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ${total\_hari\_pelaksanaan} (${total\_hari\_pelaksanaan\_kata}) hari kalender sejak tanggal ${tanggal\_mulai\_pelaksanaan} |
| Evaluasi Teknis | Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :   * 1. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : ${bobot\_ahli}%  1. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :    * 1. Tingkat pendidikan:         + 1. ≥ tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai: 100 (seratus);           2. < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK, diberi nilai: 0 (nol).      2. Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yang didapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan. 2. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur :    * 1. dukungan referensi :         + 1. apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100 (seratus);           2. apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberi nilai 0 (nol);           3. apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.      2. perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP,         1. lingkup pekerjaan :            1. sesuai, diberi nilai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            2. menunjang/terkait, diberi nilai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            3. lingkup pekerjaan yang: 3. sesuai adalah: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[deskripsikan dengan jelas]*. 4. menunjang/terkait adalah: \_\_\_\_\_\_*[deskripsikan dengan jelas]*.    * + 1. posisi :           1. sesuai, diberi nilai : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           2. tidak sesuai, diberi nilai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           3. posisi yang: 5. sesuai adalah: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[deskripsikan dengan jelas]*. 6. tidak sesuai adalah: \_\_\_\_\_*[deskripsikan dengan jelas]*.    * + 1. perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi = jumlah bulan kerja profesional        2. nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerja profesional        3. nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :           1. memiliki ≥ \_\_\_\_ tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus);           2. memiliki < \_\_\_\_ tahun pengalaman kerja profesional pada KAK, diberi nilai 50 (lima puluh).      1. Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = (Nlai Dikungan Referensi + Nilai Jangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional) x Bobot Sub Unsur. 7. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi[[1]](#footnote-1), dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur : 8. memiliki, diberi nilai : 100 (seratus). 9. tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol). 10. *[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]* 11. Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi. 12. Sub unsur lain-lain yang dibutuhkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur:     * 1. penguasaan bahasa asing *[apabila dibutuhkan]*, diberi nilai: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;       2. penguasaan bahasa setempat *[apabila dibutuhkan]*, diberi nilai: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;       3. penguasaan Bahasa Indonesia bagi konsultan asing *[apabila dibutuhkan]*, diberi nilai: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;       4. aspek pengenalan (*familiarity*) atas tata-cara, aturan, situasi, dan kondisi (*custom*) setempat, diberi nilai: 100 (seratus) atau dinilai secara proporsional sesuai dengan banyaknya sub unsur yang dinilai;       5. *[sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila ada]*       6. Nilai Sub Unsur Lain-Lain = total nilai yang didapatkan X bobot sub unsur lain-lain. 13. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %. 14. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI TENAGA AHLI. 15. Nilai Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI BOBOT tenaga ahli 16. Total NILAI BOBOT X bobot unsur Kualifikasi Tenaga Ahli = **NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI**.     1. Nilai Evaluasi Teknis = **NILAI PENGALAMAN + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI**     2. Ambang batas nilai teknis (*passing grade*) = ${passing\_grade} | |
| Unit Biaya Personil Berdasarkan Satuan Waktu | Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut:  1 (satu) bulan: 22 (dua puluh dua) hari kerja  1 (satu) hari kerja: 8 (delapan) jam kerja | |

1. Sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan untuk keahlian konsultan yang sudah memiliki organisasi profesi. [↑](#footnote-ref-1)